

### III. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.<sup>72</sup> Untuk itu, diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.<sup>73</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa, dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten berarti berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti berdasarkan tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.<sup>74</sup> Berdasarkan segi fokus kajiannya, penelitian hukum dapat dibedakan menjadi tiga tipe yaitu

---

<sup>72</sup>Yandi Novia, *Bahan Metodologi Penelitian Hukum 1*, [http://www.academia.edu/6730412/Bahan\\_Metodologi\\_Penelitian\\_Hukum\\_1](http://www.academia.edu/6730412/Bahan_Metodologi_Penelitian_Hukum_1), diakses pada tanggal 21 Agustus 2014 pukul 21.30

<sup>73</sup> Bambang Sunggono, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 39.

<sup>74</sup> Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia, hlm. 42.

penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif-empiris atau normatif-terapan, dan penelitian hukum empiris.<sup>75</sup>

### **A. Jenis dan Tipe Penelitian**

Dilihat dari sifatnya, penelitian yang dilakukan bersifat penelitian hukum normatif karena meneliti dan mengkaji mengenai kasus pada Putusan PT Prudential Life Assurance secara *in-action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif. Menurut Abdulkadir Muhammad, penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>76</sup> Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi secara jelas dan rinci dalam memaparkan dan menggambarkan mengenai Kasus PT Prudential Life Assurance .

### **B. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang dilakukan dalam penelitian ini bersifat normatif-terapan yaitu menggunakan pendekatan normatif analitis substansi hukum (*approach of legal content analysis*).<sup>77</sup> Substansi hukum dalam hal ini substansi perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi terhadap perusahaan asuransi yang dinyatakan pailit atas permohonan agen asuransi studi putusan nomor 13/Pailit/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst.

---

<sup>75</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Abadi, hlm. 52.

<sup>76</sup> *Ibid*, hlm. 50.

<sup>77</sup> *Ibid*, hlm. 53.

### C. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

Data sekunder, merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan cara mengumpulkan dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.<sup>78</sup> Data sekunder terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini antara lain:<sup>79</sup>
  - a. Putusan Pengadilan Niaga Nomor 13/Pailit/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst. kasus PT Prudential Life Assurance
  - b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian
  - c. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Perubahan Atas Undang Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan
  - d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
  - e. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt)
  - f. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)
2. Bahan hukum sekunder yaitu, bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa literatur-literatur mengenai penelitian ini, meliputi buku-buku ilmu hukum, hasil karya dari kalangan hukum dan lainnya.<sup>80</sup>

---

<sup>78</sup> *Ibid*, hlm. 175.

<sup>79</sup> *Ibid*, hlm. 176.

<sup>80</sup> *Ibid*

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, diperoleh dari kamus besar bahasa indonesia, hasil penelitian, *insiklopedia of law*, dan jurnal ilmiah.<sup>81</sup>

#### **D. Metode Pengumpulan Data**

Data yang dikumpulkan diperoleh dengan menggunakan metode pengumpulan data yaitu studi dokumen dan studi pustaka, dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, menelaah dan mengutip peraturan perundang-undangan, buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan masalah perlindungan pemegang polis asuransi terhadap perusahaan asuransi yang dinyatakan pailit atas permohonan agen asuransi yang akan dibahas.

#### **E. Metode Pengolahan Data**

Pengolahan data umumnya dilakukan melalui tahap-tahap berikut ini:<sup>82</sup>

1. Pemeriksaan data (*editing*)

Pembenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka sudah dianggap lengkap, relevan, jelas, tidak berlebihan, tanpa kesalahan

2. Penandaan data (*coding*)

Pemberian tanda pada data yang sudah diperoleh, baik berupa penomoran ataupun penggunaan tanda atau simbol atau kata tertentu yang menunjukkan golongan/kelompok/klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya, dengan tujuan untuk menyajikan data secara sempurna, memudahkan rekonstruksi serta analisis data

---

<sup>81</sup> *Ibid*

<sup>82</sup> *Ibid*, hlm. 90-91.

### 3. Penyusunan/sistematisasi data (*constructing/systematizing*)

Kegiatan menabulasi secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda itu dalam bentuk tabel-tabel yang berisi angka-angka dan presentase bila data itu kuantitatif, mengelompokkan secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda itu menurut klasifikasi data dan urutan masalah bila data itu kualitatif.

## **F. Analisis Data**

Analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.<sup>83</sup> Dan disajikan tersusun secara sistematis sehingga diberikan penafsiran dan gambaran yang jelas sesuai dengan pokok bahasan untuk kemudian ditarik kesimpulan-kesimpulan.

---

<sup>83</sup> *Ibid*, hlm 105.